



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS PETUGAS PENANGANAN
PASIEN/JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia secara luas dan Kabupaten Aceh Selatan khususnya, diperlukan tenaga/petugas yang bekerja untuk menjadi garda terdepan yang langsung menangani pasien/jenazah/jenazah *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa tenaga/petugas yang bekerja menangani pasien/jenazah/jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pihak yang paling rentan terpapar *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu diberikan insentif khusus melalui dana bantuan keuangan Provinsi bersifat Khusus yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019* Tahun Anggaran 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Khusus Petugas Penanganan Pasien/Jenazah *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS PETUGAS PENANGANAN PASIEN/JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang selanjutnya disebut RSUD dr. H. Yuliddin Away adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten.
7. Petugas yang langsung menangani pasien Covid-19 adalah petugas yang bertugas di luar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan, penatalaksanaan, penanggungjawab dan penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 pada RSUD dr. H. Yuliddin Away.
8. Insentif Khusus yang selanjutnya disebut Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pasien/jenazah Covid-19.
9. Pencegahan dan/atau Penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 yang selanjutnya disebut Pencegahan dan/atau Penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 pada RSUD dr. H. Yuliddin Away sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif untuk petugas yang langsung menangani pasien/jenazah Covid-19 di RSUD dr. H. Yuliddin Away dalam melaksanakan pencegahan dan/atau penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 dalam keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (2) Tujuan diberikannya insentif dalam Peraturan Bupati ini, guna:
 - a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam pencegahan dan/atau penanggulangan pasien/jenazah Covid-19; dan
 - b. mendorong semangat para petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan, penatalaksanaan dan/atau penanggulangan pasien/jenazah Covid-19.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada petugas yang menangani langsung pencegahan, penatalaksanaan dan/atau penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 di RSUD dr. H. Yuliddin Away.
- (2) Insentif diberikan selama keadaan darurat wabah Covid-19 berlangsung yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 4

- (1) Petugas yang menangani langsung yang dapat diberikan insentif adalah yang langsung bertugas dalam upaya pencegahan, penatalaksanaan dan/atau penanggulangan pasien/jenazah Covid-19 di RSUD dr. H. Yuliddin Away.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan direktur RSUD dr.H. Yuliddin Away.

Pasal 5

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dianggarkan pada:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan/atau penanggulangan bencana;
- b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Petugas Penanganan pasien/jenazah Covid-19 di RSUD dr. H. Yuliddin Away terhitung mulai bulan Maret 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Oktober 2020 M
19 Safar 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,


AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Oktober 2020 M
19 Safar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...